

ABSTRACT

Contract is a form of law correlation that made by person or by a corporation that finally will created a consuqence from the contract. The principle of Pacta Sunt Servanda that explisit meaning and live in Article 1338 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie indirectly bring the effect for contract implementation. On generally the variety of contract has been determined on Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie or it can be called by the named contract or nominaat, one kind of named contract which has been determined is contract of debts (Article 1754 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) which the object of the contract is funds. The contract of debts has two subject or more, basicly the first subject it called by debtor and second it called as a creditor. On contract of debt, debtor must give a gurantee to creditor, it must be form on material as a guarantee object to give safety to creditor if debtor breached to the contract. The problem appering while debtor try to payment the debt to more than one creditor, the first creditor called a creditor preference that it have a right of droit the preference and the second creditor it called a creditor concurent, both of creditors having correlation to take payment from debtor. On regulate Indonesian positive law it known some of gurantee agency like gadai (pand), fiducia (fiduciaire eigendom sovedracht), hipotek (hypotheek) and hak tanggungan atas tanah.

This research use the spefisification of juridical normative to comparative the regulation of gurantee which valid in Indonesian positive law, then can be done by scientific studies about how the regulation of gurantee be valid in Indonesian positive law, specifcly it refer to payment of debt from debtor to creditor which have the gurantee object. It use by methods of comparative, analysis, intrepetation and connect each other of juridical gurantee.

Results of this normative research is prove that between creditor preference and creditor concurent have a tightly correlation for payment the debt of results of selling the gurantee object by using the gurantee agency like gadai (pand), fiducia (fiduciaire eigendom sovedracht), hipotek (hypotheek) and hak tanggungan atas tanah that all of it have existention on Indonesian positive law of gurantee.

Keywords : perjanjian, kreditor preferent, kreditor konkurent, debtor, jaminan, benda bergerak, benda tidak bergerak.

ABSTRAK

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang dilakukan oleh seseorang (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu akibat perjanjian. Azas *pacta sunt servanda* yang secara eksplisit tersebut dalam Pasal 1338 KUHPerdara secara tidak langsung membawa pengaruh bagi pelaksanaan perjanjian. Jenis perjanjian pada umumnya ditentukan dalam ketentuan KUHPerdara atau disebut juga dengan perjanjian bernama (*nominaat*), salah satu perjanjian bernama tersebut adalah perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754 KUHPerdara) yang objeknya adalah berupa uang. Perjanjian pinjam-meminjam uang secara umum dikenal dengan sebutan perjanjian utang-piutang, karena terdapat pihak yang mempunyai utang atau debitor dan pihak yang mempunyai utang atau kreditor. Piutang kreditor yang dijamin dengan suatu jaminan kebendaan oleh debitor tentu saja menimbulkan rasa aman bagi pelunasan piutang kreditor apabila debitor wanprestasi. Pelunasan piutang kreditor tersebut menjadi permasalahan apabila benda jaminan debitor diberikan kepada lebih dari satu orang kreditor, sehingga antara kreditor-kreditor tersebut menimbulkan korelasi pelunasan piutang, baik bagi kreditor preferent pemegang hak *droit de preference* maupun bagi kreditor konkurent. Lembaga jaminan kebendaan yang masih mempunyai eksistensi dalam hukum positif di Indonesia meliputi gadai (*pand*), fidusia (*fiduciaire eigendom sovedracht*), hipotek (*hypotheek*) dan hak tanggungan atas tanah.

Dengan menggunakan spesifikasi penelitian secara normatif terhadap ketentuan yuridis hukum jaminan yang berlaku di Indonesia maka dapat dilakukan suatu kajian ilmiah terhadap berlakunya hukum jaminan positif yang berlaku di Indonesia, terutama dampaknya terhadap penggantian pelunasan piutang kreditor yang diberikan jaminan kebendaan oleh debitor. Penelitian terhadap ketentuan yuridis tersebut meliputi perbandingan (*comparative*), analisa, intepretasi dan mengaitkan ketentuan yuridis satu sama lain.

Penelitian secara normatif tersebut membuktikan bahwa terdapat suatu korelasi erat antara pelunasan piutang kreditor konkurent dari hasil penjualan benda jaminan dengan lembaga jaminan kebendaan seperti gadai (*pand*), fidusia (*fiduciaire eigendom sovedracht*), hipotek (*hypotheek*) dan hak tanggungan atas tanah sebagai lembaga jaminan kebendaan yang masih diakui dan memliki eksistensi dalam hukum jaminan positif di Indonesia.

Kata kunci : perjanjian, kreditor preferent, kreditor konkurent, debitor, jaminan, benda bergerak, benda tidak bergerak.